



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /III.01/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR
BIASA DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ujian Sekolah/Madrasah dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu Satuan Pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dan pembinaan peserta didik serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Se-Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001/H/HK/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014.
- KESATU : Menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula se-Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2014 dan Ujian Susulan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2014.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula di Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula di Provinsi Lampung; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/Ula se-Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11.3 / 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Agama di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Binbaga Islam Kementerian Agama di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
9. Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
10. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
11. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
16. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/191/III.01/HK/2014
TANGGAL : 11.3.2014

**SUSUNAN PANITIA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR
BIASA DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/ULA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- V. Ketua II : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- VII. Sekretaris II : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota : 1. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi TK, SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Kesetaraan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
8. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
9. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
10. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
11. Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.